



PUTUSAN

Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak/ Hadlonah antara:

PENGUGAT BINTI XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 September 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat dahulu di Jl-, Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. RACHMATIN ARTITA, S.H., M.H., DAVY ANUGRAH, S.H., NOVIAR DERMAWANSYAH, S.H., dan APRILIA RICARDO, S.H.**, para Advokat, dari **Law Office Dr. RACHMATIN ARTITA SH., MH, & ASSOCIATES, Advocates – Legal Consultants** yang berkedudukan di SURAPATI CORE M-10, Jl. PHH. Mustofa 39, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/SKK/RA&A/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERGUGAT BIN XXX, tempat dan tanggal lahir, Bandung 26 September 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat dulu di -, Kota Bandung, tempat tinggal sekarang di - Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dr. H. MUNAJI RAHMAT HIDAYAT, S.H., S.E., M.M.,CMA, Dr. (c) DENI YUSTIANA, S.H., M.M., CHRA dan Dr. (c)**

Halaman 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



WANDY ZULKARNAEN, S.E., S.Sy., M.M., CHRA, para
Advokat pada Kantor Hukum DENI RAHMAT &
PARTNER, beralamat kantor di Jl. Cikawao No. 51,
Komplek Ruko Cikawao Permai Kav. C-7 Kota Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29
September 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat/kuasanya,
dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat (**PENGGUGAT Binti XXX**) dengan Tergugat (**Sdr. TERGUGAT Bin XXX**) sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 29 Januari 2019, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **NAMA ANAK** yang lahir pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-21072022-0005, tanggal 22 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 3590/AC/2021/Pa.Badg Tanggal 14 September 2021;
4. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Sdr. SUAMI PENGGUGAT yang tercatat di Kantor Urusan Agama X Kota Bandung tanggal 28 November 2022, dan Tergugat pun telah menikah kembali dengan Sdri. **ISTRI TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, **NAMA ANAK** berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, dengan rentang waktu bertemu bergantian 7 (Tujuh) hari di tempat Penggugat dan 6 (Enam) hari di tempat Tergugat, **dimana hal itu membuat NAMA ANAK sering menangis, gelisah, dan meminta kepada Penggugat selaku ibunya untuk selalu bersama dengan Penggugat**, dan Penggugat dapat merasakan keadaan dan perasaan NAMA ANAK yang terombang-ambing dalam kondisi tersebut, dan Penggugat meyakini hal tersebut tidak tepat bagi tumbuh kembang NAMA ANAK;
6. Bahwa, Penggugat mengetahui selama NAMA ANAK berada di kediaman Tergugat, **Pengasuhan NAMA ANAK tidak secara langsung diasuh oleh Tergugat**, namun diasuh oleh Nenek NAMA ANAK (Ibu dari Tergugat) dan banyak pihak yang mana Pihak-Pihak tersebut merupakan Keluarga besar dari Tergugat;
7. Bahwa, selain perihal pada butir enam tersebut di atas, Penggugat merasakan pengasuhan Tergugat pada NAMA ANAK kerap kali tidak tepat, misalnya pada tanggal 5 November 2021, ketika NAMA ANAK sedang dalam kondisi sakit demam dan berada di kediaman Tergugat, Tergugat memaksakan NAMA ANAK untuk ikut pergi berlibur dengan Tergugat ke Pangandaran dengan tanpa adanya diskusi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, padahal jelas hal tersebut tidak baik untuk Kesehatan NAMA ANAK;
8. Bahwa, hal tersebut terulang kembali Pada tanggal 17 Desember 2021, **ketika NAMA ANAK** mengalami sakit demam dan sedang berada di kediaman Tergugat, Tergugat tidak menemani, tidak mengobati, dan tidak mengasuh NAMA ANAK secara langsung, melainkan Anak tersebut ditemani, diobati, dan dibawah pengasuhan oleh Nenek nya;
9. Bahwa, selain yang telah dikemukakan di atas NAMA ANAK sendiri sering mengadu pada Penggugat bahwa selama berada di kediaman Tergugat tidak pernah bermain dan tidur dengan Tergugat, dengan mengatakan **"Pap nya di kamar, dede tidur sama ibu..."** hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa keberadaan Tergugat tidak dengan langsung

Halaman 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



menemani NAMA ANAK selama Anak tersebut berada di kediaman Tergugat, dan Tergugat tidak mengasuh, mengawasi, dan menjaga NAMA ANAK, melainkan diawasi dan dijaga oleh Ibu Tergugat atau Nenek NAMA ANAK;

10. Bahwa, **keadaan NAMA ANAK sering sakit dan mengalami ketidaknyamanan ketika berada di kediaman Tergugat, sering menangis ketika akan dijemput oleh Tergugat**, ketika waktunya untuk pergi ke kediaman Tergugat dengan **memohon kepada Penggugat NAMA ANAK** mengatakan: ***"Dede gak mau tidur, biar pap nya ga jemput terus..."***, maka jelaslah bahwa NAMA ANAK merasa tertekan dan tidak nyaman atas kondisi tersebut;
11. Bahwa, kedekatan secara psikologis antara NAMA ANAK dengan Penggugat selaku ibu kandungnya membuat NAMA ANAK selalu ingin berada disamping Penggugat, karena NAMA ANAK merasa lebih nyaman berada di dekat Penggugat dan selalu memikirkan Penggugat ketika Anak tersebut berada jauh dengan Penggugat dan berada di kediaman Tergugat dengan curhatan yang dikatakan oleh NAMA ANAK kepada Penggugat yaitu ***"Dede mau ke Bunda, dede mikirin Bunda kesini gak ya..."***;
12. Bahwa, Penggugat merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak bekerja dan memiliki waktu penuh untuk Pengasuhan NAMA ANAK yang bisa mengasuh Anak tersebut sepanjang hari, dengan pendidikan yang memadai dan memiliki minat besar dalam menstimulasi perkembangan Anak tersebut (kerap membaca buku-buku perkembangan anak, ikut acara-acara *parenting* dan mencoba mempraktekkan ilmu yang didapat kepada NAMA ANAK), juga sangat dibutuhkan kehadirannya oleh NAMA ANAK;
13. Bahwa, untuk kepentingan dan prioritas NAMA ANAK, dimana guna menjaga stabilitas kondisi psikologisnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah selayaknyalah **Penggugat selaku Ibu kandung NAMA ANAK ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara NAMA ANAK secara penuh sampai dewasa** karena Penggugat mampu mengayomi, mengasuh, memelihara serta memberikan kasih sayang kepada NAMA ANAK, dan Penggugat mampu baik secara ekonomi



maupun mental untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, dan terbukti sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, saat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selalu mendapatkan kenyamanan, kasih sayang, dan kebahagiaan sebagaimana yang seharusnya didapatkan dari sosok seorang ibu;

14. Bahwa, pola asuh secara penuh yang dimaksud Penggugat adalah **Penggugat berhak atas pengambilan segala keputusan terkait NAMA ANAK, misalnya menetapkan tempat tinggal, sekolah dan memutuskan masalah sehari-hari dan apapun mengenai anak tersebut dengan tetap memprioritaskan keinginan anak;**
15. Bahwa, hal tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa, "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*". Dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung dan Pasal tersebut bahwa **Penggugat merupakan pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan NAMA ANAK yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun;**
16. Bahwa, walaupun hak asuh dan pemeliharaan berdasarkan butir 15 ada pada Penggugat, namun Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat selaku ayah NAMA ANAK untuk **dapat bertemu** dan mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan saat libur Panjang sekolah selama 3 (Tiga) hari 2 (Dua) malam sehingga tidak mengganggu waktu aktifitas dan istirahat NAMA ANAK;
17. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa biaya hidup dan penghidupan atas anak tersebut sampai dengan dewasa (Vide Pasal 156 D Kompilasi Hukum Islam), sesuai dengan kebutuhan NAMA ANAK sebesar minimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang terdiri dari SPP sekolah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Asuransi Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Vitamin Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Pendidikan Non Formal/les Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tabungan dan biaya lain-lainnya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik, Pihak Kuasa Hukum Penggugat mengundang Tergugat yang kemudian diwakili kuasa hukumnya melakukan beberapa kali pertemuan, berdasarkan Berita Acara Pertemuan Ke – 1 Hari Rabu, 09 Agustus 2023 antara Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat pada intinya sepakat bahwa Hak Asuh Anak yang masih di bawah umur yang jelas-jelas diatur oleh Perundang-Undangan merupakan Hak Penggugat selaku Ibu kandungnya;
19. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pertemuan Ke – 2 Hari Senin, 04 September 2023 diantara Para Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa **definisi Pengasuhan yang diberikan kepada Tergugat hanya sebatas pada memberikan waktu untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan mengajak jalan-jalan NAMA ANAK;**
20. Bahwa, Kuasa hukum Penggugat telah memberikan draf perjanjian perdamaian kepada Kuasa Hukum Tergugat, yang isinya mengatur tentang kesepakatan yang telah tertuang antara Penggugat dan Tergugat, dan teknis pemberian waktu yang diberikan Penggugat kepada Tergugat **untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan mengajak jalan-jalan NAMA ANAK saat libur Panjang sekolah** dalam bentuk jadwal pertemuan antara Tergugat dengan NAMA ANAK serta kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah Haddanah sebagai Ayah dari NAMA ANAK;
21. Bahwa, pada tanggal 11 September 2023 Kuasa Hukum Penggugat menerima draf perjanjian dari Kuasa Hukum Tergugat dimana dalam draf perjanjian yang Kuasa Hukum Tergugat berikan kepada Kuasa Hukum Penggugat sama sekali tidak mencerminkan apa yang telah disepakati sebelumnya antara Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada pertemuan ke -1 tanggal 9 Agustus 2023 dan pertemuan Ke -2 tanggal 04 September 2023, sehingga Kuasa Hukum Penggugat merasa kesepakatan yang akan dilakukan sebaiknya dibicarakan dalam pertemuan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bandung;
22. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kehadiran Ketua

Halaman 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menyatakan anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Bandung 20 Mei 2019 (umur 4 Tahun 4 Bulan) **berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan sepenuhnya Penggugat selaku ibu kandungnya yang berhak atas pengambilan segala keputusan terkait NAMA ANAK, menetapkan tempat tinggal, sekolah dan memutuskan masalah sehari-hari dan apapun mengenai anak tersebut**, dan Penggugat memberi waktu kepada Tergugat untuk **mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan mengajak jalan-jalan NAMA ANAK saat libur Panjang sekolah selama 3 (Tiga) hari 2 (Dua) malam**; dan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa biaya hidup dan penghidupan atas NAMA ANAK sampai dengan dewasa (Vide Pasal 156 D Kompilasi Hukum Islam), sesuai dengan kebutuhan NAMA ANAK sebesar minimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada butir 1 sd 22 di atas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat terhadap Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (**PENGUGAT Binti XXX**) sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan sepenuhnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 20 Mei 2019, **yang berhak atas pengambilan segala keputusan terkait NAMA ANAK**;
3. Menetapkan Penggugat memberi waktu kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan mengajak jalan-jalan NAMA ANAK saat libur Panjang sekolah selama-lamanya 3 (Tiga) hari 2 (Dua) malam;
4. Menghukum dan Menetapkan Tergugat untuk **memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama NAMA ANAK minimal sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) melalui Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan anak tersebut dinyatakan dewasa dan mandiri menurut hukum;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **Dr. RACHMATIN ARTITA, S.H., M.H., DAVY ANUGRAH, S.H., NOVIAR DERMAWANSYAH, S.H., dan APRILIA RICARDO, S.H.**, para Advokat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada **Dr. H. MUNAJI RAHMAT HIDAYAT, S.H., S.E., M.M., CMA, Dr.(c) DENI YUSTIANA, S.H., M.M., CHRA dan Dr. (c) WANDY ZULKARNAEN, S.E., S.Sy., M.M., CHRA**, para Advokat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, akan

Halaman 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat oleh **Dra. Parihat Kamil., M.Si.**, mediator pada Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 04 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan/atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas menurut kebenaran dan fakta hukum dari jawaban Tergugat ini ;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 1 sampai dengan point 4 pada Gugatan tersebut semuanya benar ;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 5 pada Gugatan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena faktanya pengasuhan anak yang telah berjalan di bawah Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan baik dan kondisi anak NAMA ANAK dalam kondisi baik-baik saja. Dalil bahwa **"Anak NAMA ANAK sering menangis, gelisah, dan meminta kepada Penggugat untuk selalu bersama dengan Penggugat"** adalah hanya sekedar asumsi sepihak, justru pengasuhan anak di bawah Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua kandungnya adalah sudah tepat bagi tumbuh kembang anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Jo Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974.

Pada kenyataannya NAMA ANAK terlihat sedih bahkan pernah sampai menangis ketika diberitahu bahwa besoknya akan dijemput oleh Penggugat. Bahkan Tergugat selalu memberi tahu NAMA ANAK sehari sebelumnya supaya jangan rewel ketika dijemput Penggugat. Lalu biasanya NAMA ANAK selalu menjawab **"Kenapa dede baru sebentar disini udah dijemput lagi?"**. Tergugat selalu memberi pengertian bahwa Penggugat adalah ibunya dan pasti sangat kangen juga sama dede (NAMA ANAK), dan NAMA ANAK selalu mengatakan **"tapi pap janji yaa jemput dede lagi"**.

Halaman 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan XXX (suami Penggugat) pernah bicara kepada Tergugat kalau NAMA ANAK sebenarnya suka menanyakan Tergugat ketika NAMA ANAK lagi berada bersama Penggugat.

Ketika NAMA ANAK ditanya kenapa tidak mau dijemput oleh Penggugat, NAMA ANAK pernah menjawab **"Dede ga betah disana, ga ada temen. Dede juga suka dikurung, dicubit, dipukul sama bunda, papi XXX juga pukul Dede"**. Hal ini langsung dikonfirmasi Tergugat kepada Penggugat dan XXX ketika jemput NAMA ANAK dan mereka menjawab sambil tertawa-tawa katanya itu dilakukan untuk mendisiplinkan NAMA ANAK. Hal ini justru yang meninggalkan trauma bagi anak, sehingga berdampak pada perkembangan psikologis anak dan tumbuh kembang anak.

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 6 pada Gugatan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat sesuai dengan fungsi dan statusnya sebagai Bapak kandung dari NAMA ANAK, ketika pada saat giliran NAMA ANAK berada di pihak Tergugat, **Tergugat melakukan pengasuhan dengan baik, adapun turut sertanya Nenek NAMA ANAK dalam pengasuhan anak adalah sebatas pada rentang waktu Tergugat bekerja saja**, dan dalam rentang waktu tersebut Tergugat tetap melakukan pengawasan. Serta selebihnya diluar jam kerja Tergugat, anak sepenuhnya dalam pengasuhan Tergugat.

Untuk diketahui, bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih menikah ketika NAMA ANAK berusia sekitar 6 bulan, kami tinggal dikediaman keluarga besar Tergugat di Majalaya, dimana tempat ini berbentuk kurang lebih seperti kompleks keluarga besar dimana Nenek, bibi dan paman serta sepupu Tergugat tinggal berkumpul di area kompleks tersebut. Suasana tersebut seperti sangat dinikmati pada awalnya oleh Penggugat. Ketika NAMA ANAK sudah terbangun terbiasa jam 6 Pagi sementara Penggugat suka bangun siang, tetapi Penggugat tidak khawatir karena banyak tangan yang sigap dalam mengasuh NAMA ANAK terutama tante dan sepupu. Bahkan ketika Penggugat sudah bangun pun tetap saja NAMA ANAK lebih banyak diasuh oleh keluarga besar Tergugat, karena NAMA ANAK saat itu

Halaman 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya bayi di keluarga besar Tergugat, sehingga jadi curahan kasih sayang semuanya.

Tidak jarang Penggugat meninggalkan NAMA ANAK padahal ketika itu anak masih menyusu dan tidak mau minum susu formula bahkan tidak segan atau khawatir menitipkan NAMA ANAK kepada sepupu Tergugat yang pada saat itu masih duduk disekolah SD (ada bukti Chat nya)

Penggugat makin sering pergi meninggalkan rumah bahkan pulang sampai larut malam, pernah juga pulang dalam keadaan mulut bau minuman beralkohol dan pernah juga pulang bawa minuman beralkohol. Hal ini terjadi setelah Penggugat kembali menjalin hubungan lagi dengan XXX, dimana menurut pengakuan Penggugat, XXX adalah mantan pacarnya.

Beberapa kali XXX datang berkunjung ke rumah tempat tinggal kami, sekali waktu kedatangan XXX diketahui oleh orang tua Tergugat, bahkan sempat bertemu dengan ayah Tergugat, ketika ditanya kepada Penggugat karena merasa aneh ada laki-laki datang ke rumah ketika suaminya lagi tidak ada, kemudian dijawab oleh Penggugat bahwa XXX adalah Boss Perusahaan dimana Penggugat akan bekerja padanya (**tentunya jawaban ini adalah jawaban bohong Penggugat**);

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 7 pada Gugatan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat sangat paham kondisi kesehatan anak Tergugat dan Tergugat tidak mungkin mengorbankan kesehatan anak hanya demi kepentingan Tergugat semata. Tergugat sangat sadar kepentingan anak dan kesehatan anak adalah di atas segala-galanya.

Bahwa rencana berlibur ke Pangandaran sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya dan sudah dibicarakan dengan Penggugat sekitar bulan Oktober 2021 (Ada bukti Chat), Ketika dijemput ternyata NAMA ANAK memang sakit flu bukan demam seperti yang didalilkan Penggugat. Oleh Penggugat, NAMA ANAK diberi obat ALCO (obat untuk gejala pilek, bersin-bersin dan hidung tersumbat) **bukan obat demam**. Tergugat melanjutkan

Halaman 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi obat pada NAMA ANAK ditambah vitamin sampai NAMA ANAK sembuh, dan setelah sembuh baru diajak berlibur ke Pangandaran. Dimana sebelumnya Tergugat memberitahukan hal ini kepada Penggugat sebagaimana bukti Chat yang akan kami sampaikan dipersidangan.

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 8 pada Gugatan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena sangatlah tendensius dan menuduh kalau Tergugat membiarkan anak dalam keadaan sakit. Justru sebaliknya, Tergugat mendapati Anak sakit ketika diantar pada saat giliran waktu Tergugat untuk mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak, dan Tergugat justru mengobati dan membawa anak ke Dokter untuk diobati sampai sembuh. Hal ini dapat Tergugat buktikan dalam salinan komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat nanti dalam persidangan.
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 9 pada Gugatan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena faktanya NAMA ANAK selalu tidur bersama dengan Tergugat, dan keberadaan Nenek NAMA ANAK adalah sebagai pelengkap mencurahkan kasih sayang Nenek terhadap cucunya, mengingat NAMA ANAK adalah cucu pertama dan kebanggaan keluarga Tergugat, sehingga sangat mustahil apabila dalil ini dituduhkan kepada Tergugat. Tergugat sangat menjaga dan mengasuh NAMA ANAK dengan sangat baik dan menjunjung tinggi demi kebaikan dan tumbuh kembang anak.

Sebelum Tergugat menikah lagi, saat Tergugat bekerja NAMA ANAK di bawah pengasuhan neneknya (Ibu Tergugat), tentunya selama Tergugat bekerja, NAMA ANAK tidur bersama neneknya, tetapi ketika Tergugat pulang NAMA ANAK tidur dan bermain bersama Tergugat (ada bukti Chat dan Photo nya).

Sangat mengada-ada, jika Penggugat mempermasalahkan kedekatan NAMA ANAK dengan neneknya (ibu Tergugat), mengingat sebelum bercerai maupun sesudah bercerai Penggugat sering menitipkan Athea NAMA ANAK kepada Ibu Tergugat. Bahkan pernah beberapa kali kejadian ketika

Halaman 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya NAMA ANAK giliran tinggal bersama Penggugat, karena Penggugat harus pergi maka Penggugat lebih memilih menitipkan NAMA ANAK kepada Ibu Tergugat atau kepada Tergugat dibanding Penggugat menitipkan NAMA ANAK kepada Ibu Penggugat atau keluarganya (Bukti Chat), dengan alasan kalau Ibu Penggugat tidak suka pada anak kecil.

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 10 dan 11 pada Gugatan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum dan memutar balikan fakta untuk mencari alasan pembenaran dalam menguasai pengasuhan anak dan alasan untuk tidak memberikan porsi yang seimbang kepada Tergugat dalam pengasuhan anak, karena pada faktanya NAMA ANAK sangat senang ketika berada di tempat Tergugat, gembira dan ceria hal ini terbukti ketika anak tiba di tempat Tergugat dan selama berada di tempat Tergugat. Justru dalil Penggugat ini adalah kebalikan dari kondisi yang sebenarnya, anak NAMA ANAK akan murung apabila sudah waktunya Penggugat untuk menjemput, sehingga suatu ketika disepakati yang semula NAMA ANAK diantar ketika giliran Penggugat menjadi disepakati dijemput, untuk menghindari kesan negatif kepada anak. Selanjutnya jika mendengar pengaduan langsung dari anak, justru NAMA ANAK merasa tidak betah tinggal sama Penggugat, karena perlakuan Penggugat yang kerap kali mengurung anak di kamar mandi dan mendapatkan anak dipukul oleh suami dari Penggugat sekarang.
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 12 pada Gugatan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena faktanya Penggugat kerap meninggalkan anak dan menitipkannya kepada orang lain, dimana Penggugat sibuk dengan kegiatan pemotretan dan acara bergaul dengan teman-temannya. Sekalipun NAMA ANAK dibawa ke acara Penggugat, Penggugat memberikan contoh pergaulan yang kurang baik bagi perkembangan anak, dimana anak dibawa ke tempat pemotretan dan baju yang kurang pantas, dibawa ke caffe dengan memesan minuman beralkohol, dimana Tergugat pada waktunya akan membuktikan atas kebenaran dari bantahan dalil ini dengan memperlihatkan bukti foto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu merasa tidak tenang ketika NAMA ANAK sedang berada dalam pengasuhan Penggugat. Hal ini dikarenakan selain alasan yang telah disebutkan dan dipaparkan di atas, Tergugat selalu teringat dengan ucapan NAMA ANAK **"Dede mau sama pap selamanya"**.

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita point 13 pada Gugatan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena justru berdasarkan fakta sebenarnya Penggugat membiarkan NAMA ANAK ketika berada di tempat tinggal Penggugat bergaul sehari-harinya dengan anjing peliharaannya, tidur bersama dengan anjing, sebagaimana Tergugat akan perlihatkan dalam pembuktian foto dan video atas kondisi tersebut. Hal ini justru dikhawatirkan oleh Tergugat akan berdampak pada kondisi psikologis anak dan berdampak kepada mental anak, apalagi apabila dikaitkan dengan pola pengasuhan anak secara Islami, tentunya membiarkan anak bergaul dan dijilati anjing sangat bertentangan dengan pola asuh dan pola didik secara Islami. Ada bukti Photo.

11. Sehingga dalam dalil Penggugat dalam posita point 14 pada Gugatan tersebut, Tergugat merasa ragu dan khawatir atas Hak Asuh Anak berada pada Penggugat, termasuk didalamnya Penggugat memiliki hak atas pengambilan segala keputusan terkait NAMA ANAK dalam menetapkan tempat tinggal, sekolah dan memutuskan sehari-hari dan apapun mengenai anak tersebut, tidak sesuai dengan harapan Tergugat dan harapan pendidikan serta tumbuh kembang anak secara sewajarnya khususnya dengan pola asuh dan pola didik secara Islami. Sebagai contoh sudah beberapa bulan ini Penggugat secara tidak transparan memberitahukan keberadaan NAMA ANAK berada dimana sekarang dan tinggal dimana, lalu Penggugat mendalilkan NAMA ANAK sudah sekolah tapi sampai sekarang Tergugat tidak tahu dimana NAMA ANAK bersekolah. Karena hasil penelusuran Tergugat kepada tempat tinggalnya di Bandung sudah tidak menemukan keberadaan NAMA ANAK. Tergugat kerap kali melihat di media sosial milik Penggugat melihat NAMA ANAK berada di tempat yang tidak

Halaman 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenali Tergugat. Penggugat sudah secara sengaja memblokir telpon milik Tergugat dan secara sengaja menyembunyikan NAMA ANAK dari Tergugat selaku Bapak kandungnya. Kuasa hukum Penggugat selalu mendalilkan demi kebaikan NAMA ANAK dan seolah-olah Tergugat menjadi sosok yang berpengaruh negatif bagi perkembangan NAMA ANAK. Kuasa Hukum Penggugat selalu mendalilkan NAMA ANAK secara psikologi mengalami *attachment disorder*, tetapi secara fakta Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah memperlihatkan hasil pemeriksaan psikologinya, sehingga Tergugat menganggap ini adalah upaya pengaburan dan upaya secara sengaja untuk menghalang-halangi kasih sayang orang tua terhadap anaknya, yang tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 jo Pasal 45 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

Tanggal 31 Juli 2023 seharusnya NAMA ANAK dijemput oleh Tergugat tetapi dilarang oleh Penggugat dengan alasan anak sedang sakit. Sampai tanggal 2 Agustus 2023 tidak ada kabar lagi kapan NAMA ANAK bisa dijemput sehingga Tergugat memutuskan untuk datang ke tempat tinggal Penggugat untuk menengok NAMA ANAK. Tapi ternyata NAMA ANAK tidak ada di tempat dan menurut keterangan dari Ibu Penggugat hari itu NAMA ANAK diajak Penggugat ikut ke Karawang karena Penggugat harus menemani suaminya yang sedang bekerja di Karawang.

Sampai saat ini Tergugat tidak tahu keberadaan NAMA ANAK karena Penggugat menutup komunikasi dengan Tergugat.

12. Bahwa terhadap dalil pada posita point 13 dan poin 14 pada gugatan ini, Tergugat juga menolak dan tidak sesuai dengan faktanya, dimana Penggugat pada kenyataannya tidak mampu mengayomi, mengasuh, memelihara serta memberikan kasih sayang kepada NAMA ANAK, khususnya secara mental untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, apalagi saat ini Penggugat lagi mengandung anak dari hasil pernikahannya dengan suami yang kedua, yang tentunya perhatian dan kasih sayang terhadap NAMA ANAK akan teralihkan dan terbukti sejak perceraian disadari oleh Tergugat bahwa hampir setiap NAMA ANAK dijemput dari

Halaman 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sering dalam keadaan sakit, kurus dan kotor, gigi kuning bahkan berlubang dan baju bau anjing dan terdapat bintik-bintik bekas gigitan kutu anjing. Sehingga sudah selayaknya Penggugat untuk tidak diberikan kesempatan kembali sebagai pihak yang memiliki Hak mengasuh dan memelihara NAMA ANAK secara penuh sampai dewasa.

13. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat adalah tidak benar, mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai dengan fakta dan cenderung memutarbalikan fakta untuk mencari alasan pembenar dalam mengajukan gugatan Hak Asuh dan pemeliharaan Anak, bahkan lebih kepada menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan NAMA ANAK selaku anak Tergugat, maka Tergugat dalam kesempatan ini juga menolak memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk memiliki hak penuh atas pengambilan segala keputusan terkait NAMA ANAK misalnya dalam menetapkan tempat tinggal, sekolah dan memutuskan masalah sehari-hari dan apapun mengenai anak tersebut, sehingga Tergugat merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, yang menyatakan, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."* Maka terhadap dalil Penggugat dalam posita point 15 pada gugatan tersebut, Tergugat menolaknya dan akan mengambil kesempatan untuk melakukan gugatan balik dalam hal pengasuhan anak, demi kebaikan dalam menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Karena Penggugat sejauh ini sudah diberikan kesempatan tetapi Penggugat menyalahkannya bahkan mengorbankan masa *Golden Age* anak dengan mempercontohkan perbuatan yang tidak pantas untuk anak ketahui pada masa usia tersebut.

14. Bahwa walaupun Tergugat akan melakukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam hal pengasuhan anak, maka sesuai dengan posita Penggugat pada point 16, Tergugat tidak akan menghalang-halangi

Halaman 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Ibu kandung NAMA ANAK untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama tidak mengganggu dan berdampak pada kesehatan mental dan fisik anak dan bertentangan dengan pola asuh anak secara Islami dengan waktu disesuaikan dengan aktifitas anak, kesehatan anak, waktu istirahat anak dan kemauan anaknya sendiri.

15. Bahwa berkaitan dengan kewajiban Tergugat dalam menafkahi anak sebagaimana dalil Penggugat pada posita point 17 adalah merupakan kewajiban Tergugat dari awal sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah absen bahkan telat sekalipun, ini adalah sebagai wujud tanggung jawab Tergugat kepada anak. Namun tentunya biaya anak tidak bisa ditentukan dan dibatasi dengan sejumlah nilai tertentu. Selama untuk kepentingan anak, Tergugat akan berupaya memenuhi akan kebutuhan tersebut sesuai dengan kaidah hidup normal dan layak yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Sehingga tidak berkesan nafkah biaya hidup anak dijadikan alasan dalam memenuhi kebutuhan hidup glamor ibunya yang berorientasi pergaulan serba branded.

16. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan point 18, 19, 20 dan 21 adalah tidak benar, mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta dan cenderung memutarbalikan fakta. Dimana fakta yang sebenarnya adalah bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam memenuhi undangan Kuasa Hukum Penggugat didasarkan kepada semangat untuk mencari jalan terbaik dalam menentukan cara pengasuhan anak NAMA ANAK yang tidak mengganggu tumbuh kembang anak, dan tidak berdasarkan kepada alasan kepentingan dan emosi Penggugat semata dengan mengorbankan kesehatan jasmani dan rohani anak. Hal ini tercermin dari draft yang Kuasa Hukum Tergugat sampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat, dimana awalnya Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan draft yang sifatnya tendensius dan sangat membatasi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang seorang Ayah kepada anaknya, dimana dengan alih-alih untuk kepentingan tumbuh kembang anak tetapi kenyataannya secara langsung untuk menjauhkan anak dari Ayahnya. Tergugat sangat menyadari bahwa pengasuhan anak yang

Halaman 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik adalah berada pada tangan Ayah dan Ibu kandungnya dan siapapun tidak ada yang dapat menghalanginya sesuai dengan semangat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 jo Pasal 45 (2) dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105, terkait pengasuhan anak. Dengan alasan itu, maka Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan usulan draft Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang akan Tergugat sampaikan dalam pembuktian dalam persidangan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban Tergugat dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah dilahirkan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu bernama **NAMA ANAK**, lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-21072022-0005, tanggal 22 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung;
4. Bahwa antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 3590/AC/2021/PA.Badg, tanggal 14 September 2021;
5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah menikah lagi dengan Sdri. ISTRI TERGUGAT Laga yang tercatat di Kantor Urusan Agama Lengkong Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04639/II/2022, tanggal 22 Februari 2022 Dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga telah melangsungkan pernikahan dengan Sdr. SUAMI PENGUGAT yang tercatat pada Kantor Urusan Agama X Kota Bandung, tanggal 28 November 2022;

6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap yaitu Wirausaha dan sekarang telah memiliki tempat tinggal sendiri dengan alamat di -, Kabupaten Bandung;
7. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi pengasuhan anak NAMA ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi dengan pembaXXX waktu masing-masing 7 hari di tempat Tergugat dalam Rekonvensi dan 6 hari di tempat Penggugat dalam Rekonvensi. Namun dalam perjalanannya pihak Tergugat dalam Rekonvensi ketika waktu pengasuhan berada di pihak Tergugat dalam Rekonvensi NAMA ANAK tidak diasuh dengan baik sesuai dengan pola pengasuhan yang Islami dan mempertimbangkan pola tumbuh kembang anak dengan baik. Justru malah sebaliknya Tergugat dalam Rekonvensi beberapa bulan ke belakang menutup komunikasi dengan Penggugat dalam Rekonvensi dan menyembunyikan keberadaan NAMA ANAK dari Penggugat dalam Rekonvensi, dengan dalil untuk kebaikan dan kesehatan psikologis NAMA ANAK;
8. Bahwa yang menjadi permasalahan yang sebenarnya dalam pengasuhan NAMA ANAK ketika dalam waktu pengasuhan Tergugat dalam Rekonvensi akan disampaikan dan dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Tergugat dalam Rekonvensi ketika masih terikat pernikahan dengan Penggugat dalam Rekonvensi, sering pergi meninggalkan rumah dan NAMA ANAK ditinggalkan, dititipkan kepada Ibu Penggugat dalam Rekonvensi dan semakin sering pergi meninggalkan rumah bahkan pulang sampai larut malam, dan pernah juga pulang dalam keadaan mulut berbau minuman alkohol serta pernah pula pulang bawa minuman beralkohol. Hal ini terjadi setelah Tergugat dalam Rekonvensi menjalin hubungan lagi dengan XXX (Suami sekarang Tergugat dalam

Halaman 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi). Beberapa kali XXX datang ke tempat tinggal Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi (ketika masih dalam ikatan perkawinan), dimana sekali waktu kedatangan XXX diketahui oleh orang tua Penggugat dalam Rekonvensi bahkan sempat bertemu dengan ayah Penggugat dalam Rekonvensi, ketika ditanyakan kepada Tergugat dalam Rekonvensi yang merasa aneh ada laki-laki berkunjung di saat suaminya sedang tidak di rumah yang kemudian dijawab oleh Tergugat dalam Rekonvensi bahwa XXX adalah Bos Perusahaan dimana Tergugat dalam Rekonvensi akan bekerja, sementara itu Tergugat dalam Rekonvensi mengakui kepada Penggugat dalam Rekonvensi bahwa XXX adalah mantan pacarnya. Dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi memiliki bukti foto-foto kedekatan Tergugat dalam Rekonvensi dengan Sdr. XXX sebelum putusan cerai terjadi, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan terhadap Penggugat dalam Rekonvensi, sebelum Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi bercerai;

- b. Tergugat dalam Rekonvensi tidak memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada NAMA ANAK, dimana Tergugat dalam Rekonvensi mengajak NAMA ANAK bermain Tiktok dengan gerakan tubuh dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas yaitu **"You Dumd Fucking Bitch...Imma Fucked you up"** yang artinya kurang lebih dalam bahasa Indonesia **"Kamu jalang bodoh sialan...dan aku akan menghancurkanmu"**. Ada bukti video nya;
- c. Tergugat dalam Rekonvensi kerap melarang anak NAMA ANAK untuk bicara dalam Bahasa Sunda dan juga melarang kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan alasan bahwa Bahasa Sunda adalah bahasa yang kampungan. Ada bukti chat nya;
- d. NAMA ANAK ketika berada di tempat tinggal Tergugat dalam Rekonvensi kerap kali bermain dan tidur dengan anjing sampai tangan



NAMA ANAK dijilati anjing, Hal ini Penggugat dalam Rekonvensi memiliki bukti foto dan Videonya;

- e. Tergugat dalam Rekonvensi kerap kali menitipkan NAMA ANAK kepada sepupu Pergugat dalam Rekonvensi yang pada saat itu sepupu Pergugat dalam Rekonvensi masih sekolah SD, sedangkan NAMA ANAK pada waktu itu masih menyusui. Hal ini Penggugat dalam Rekonvensi melengkapi dengan bukti foto Chat;
 - f. Tergugat dalam Rekonvensi kerap membawa NAMA ANAK pergi ke sebuah caffe dimana di tempat tersebut memesan minuman beralkohol. Tentang hal ini pun Penggugat dalam Rekonvensi memiliki bukti fotonya;
 - g. Tergugat dalam rekonvensi kerap kali memperlakukan NAMA ANAK dengan kasar, hal ini sesuai dengan pengakuan NAMA ANAK ketika ditanya kenapa ngga mau dijemput sama Tergugat dalam Rekonvensi, NAMA ANAK pernah menjawab : *"Dede ga betah disana, ga ada temen. Dede juga suka dikurung, dicubit, dipukul sama bunda, papi XXX juga pukul Dede."* Hal ini langsung dikonfirmasi Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi dan XXX ketika menjemput NAMA ANAK dan mereka menjawab sambil tertawa, katanya itu dilakukan untuk mendisiplinkan NAMA ANAK.
9. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi pernah menyampaikan dan mengakui kepada Penggugat dalam Rekonvensi kalau dirinya mengidap BIPOLAR, sehingga selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk melakukan pemeriksaan psikologi kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk meyakinkan apakah Tergugat dalam Rekonvensi memiliki kejiwaan yang sehat. Dimana apabila terbukti maka sudah seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi tidak diberikan kesempatan kembali untuk Pengasuhan anak karena akan membahayakan keamanan jasmani dan rohani anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah terjadinya banyak kejadian dan perlakuan yang tidak baik kepada NAMA ANAK dan beberapa bulan belakang ini tepatnya bulan Juli 2023 pihak Tergugat dalam Rekonvensi malah seakan memutuskan hubungan antara NAMA ANAK dengan Penggugat dalam Rekonvensi, dimana sampai saat ini Penggugat dalam Rekonvensi tidak tahu keberadaan NAMA ANAK berada, maka yang semula Penggugat dalam Rekonvensi berniat untuk tetap berbagi pengasuhan karena tidak ingin memisahkan NAMA ANAK dengan ibunya, tapi melihat bahwa Tergugat dalam Rekonvensi selalu memutarbalikan fakta, membuat Penggugat dalam Rekonvensi bertekad untuk mengambil alih penuh pengasuhan NAMA ANAK, karena Penggugat dalam Rekonvensi ingin melindungi anak dari orang yang tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi NAMA ANAK. Hal ini juga telah lebih menguatkan tekad Penggugat dalam Rekonvensi, yang sudah lama menyadari bahwa hampir setiap NAMA ANAK di jemput oleh Penggugat dalam Rekonvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi, NAMA ANAK sering dalam keadaan sakit, kurus dan kotor, gigi kuning bahkan berlubang dan baju bau anjing dan terdapat bintik-bintik bekas gigitan kutu anjing;
11. Bahwa pada kesempatan ini pula Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghadirkan NAMA ANAK baik di dalam ataupun di luar persidangan dan memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan NAMA ANAK, baik Jasmaninya kepada Dokter yang ditunjuk maupun pemeriksaan secara rohaninya kepada Psikolog yang ditunjuk Pengadilan untuk membuktikan terkait kesehatan NAMA ANAK baik secara Jasmani dan Rohani selama dalam pengasuhan Tergugat dalam Rekonvensi.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) KHI, menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Halaman 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, dimana keputusan ini diantaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya.

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkenankanlah agar Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya.

Sesuai dengan Pasal 156 huruf (c) KHI, yang berbunyi "*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.*"

Bahwa hal tersebut di atas diperkuat melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan secara kaidah : "*Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya.*"

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perkenankanlah Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Hak Asuh dan Pemeliharaan anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-21072022-0005, tanggal 22 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung. Diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi selaku Ayah kandungnya.

Sekaligus berkenaan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Penggugat dalam Rekonvensi selaku Ayah/Bapak berkewajiban dan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sebagaimana ditentukan di dalam:

Halaman 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka berdasarkan hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak bernama **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-21072022-0005, tanggal 22 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi selaku Ayah kandungnya dan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Halaman 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

B. SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aqua Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 01 November 2023, yang pada pokok amranya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

I. DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT Binti XXX,**) sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan sepenuhnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 20 Mei 2019, yang berhak atas pengambilan segala keputusan terkait **Athea NAMA ANAK Kiana;**
3. Menetapkan Penggugat memberi waktu kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan mengajak jalan-jalan NAMA ANAK saat libur Panjang sekolah selama-lamanya 3 (Tiga) hari 2 (Dua) malam;
4. Menghukum dan Menetapkan Tergugat untuk **memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama NAMA ANAK** minimal sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** melalui Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan anak tersebut dinyatakan dewasa dan mandiri menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

I. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat DR/Tergugat DK seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat DR/Tergugat DK tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik tanggal 15 November 2024** yang pada pokok tuntutananya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

4. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.
5. Menetapkan dan menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak bernama **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-21072022-0005, tanggal 22 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, diberikan kepada Penggugat dalam Rekonsensi selaku Ayah kandungnya dan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.
6. Menetapkan memberikan waktu kepada Tergugat Dalam Rekonsensi untuk mencurahkan kasih sayangnya, dan bertemu dengan NAMA ANAK pada saat libur sekolah dan atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan NAMA ANAK.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun ada upaya banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan Agama Klas 1 A Bandung cq Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aqua Et Bono*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK No. 3273-LT-21072022-0005 tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Republik Indonesia, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3590/AC/2021/PA.Badg tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 506/43/XI antara Penggugat (PENGGUGAT binti XXX) dengan Sdr. SUAMI PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama X, Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 28 November 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Voice Note/ pesan suara antara Penggugat dengan NAMA ANAK, bukti P.4;
5. 1 (satu) Bundle screenshot NAMA ANAK yang diasuh oleh Tantenya dan sepupu-sepupunya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5.
6. Video NAMA ANAK diasuh oleh Tante dan Omnya (sepupu dari Tergugat), bukti P.6.
7. Video berdurasi 02:55 Menit tanggal 15 Juli 2023 antara Penggugat yang sedang berbicara dengan NAMA ANAK, bukti P.7.
8. Screenshot layar melalui Google Maps yang menggambarkan kondisi rumah dan pabrik milik keluarga Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-8 ;

Halaman 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Screenshot* Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Perkara Nomor 1088/Pid.B/LH/2020 PN Bdg tanggal 04 Mei 2021 dengan terdakwa PT. Satya Sumba Cemerlang dalam hal ini diwakili oleh Irma Suryania yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-9 ;
10. *Screenshot* Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Perkara Nomor 4974 K/PID.SUS-LH/2022 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-10 ;
11. *Screenshot* Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Perkara Nomor 4974 K/PID.SUS-LH/2022 tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-11;
12. *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2021 jam 11.7 WIB, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-12 ;
13. *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 03 Februari 2021 s/d tanggal 05 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-13;
14. *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, dimana Penggugat mengeluhkan kepada orang tua Tergugat tentang kebiasaan Tergugat yang sering menghisap ganja/ganja sintesis, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-14 ;
15. *Screenshot* Foto kebersamaan antara Sdr. XXX dan Tergugat saat masih menikah dengan Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P-15 ;
16. Video kebersamaan antara Sdr. XXX dan Tergugat saat masih menikah dengan Penggugat, bukti P-16 ;

Halaman 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Komanditer CV. Cakra Elang Perkasa No. 02 tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Bagdja Eka Suta, S.H., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-17 ;
18. Fotokopi Perjanjian kerjasama No. 03/CEP/HR/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 antara Penggugat selaku baXXX pemasaran dengan Sdr. SUAMI PENGGUGAT selaku Direktur dari CV. Cakra Elang Perkasa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-18 ;
19. Fotokopi Perjanjian Pembaxxx Laba tanggal 24 Maret 2021 antara Penggugat dengan Sdr. SUAMI PENGGUGAT selaku Direktur CV. Cakra Elang Perkasa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-19 ;
20. Fotokopi 1 (satu) bundle Bukti Berita Acara Serah Terima dari CV. Cakra Elang Perkasa kepada PT. Satya Sumba Cemerlang atas pesanan Sodium Sulphate & Soda Ash, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-20;
21. *Screenshot* Foto pada tanggal 03 November 2020 ulasan dari konsumen usaha sampingan milik Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-21 ;
22. *Screenshot* Foto pada tanggal 28 Maret 2019 ulasan dari konsumen usaha sampingan milik Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-22;
23. 1 (satu) bundle *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 03 November 2021 s/d tanggal 05 November 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-23;
24. 1 (satu) bundle *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-24;

Halaman 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Voice Note/ pesan suara antara Tergugat dengan NAMA ANAK, bukti P-25;
26. Video NAMA ANAK, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-26;
27. Video Tergugat tanpa rasa malu memesan minuman bir saat makan bersama keluarga Penggugat, bukti P-27;
28. Fotokopi Kwitansi pembelian 1 (Satu) ekor *Red Poodle* Betina yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-28;
29. *Screenshot* Foto kebersamaan antara Tergugat dengan anjing miliknya (Cookie De La Cruz), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-29;
30. Video kebersamaan antara Tergugat dengan anjing miliknya (Cookie De La Cruz), bukti P-30;
31. Video kebersamaan Tergugat dan NAMA ANAK dengan anjing miliknya (Cookie De La Cruz), bukti P-31;
32. Video kebersamaan Tergugat dan NAMA ANAK dengan anjing miliknya (Cookie De La Cruz), bukti P-32 ;
33. Video kebersamaan Tergugat dan NAMA ANAK dengan anjing miliknya (Cookie De La Cruz), bukti P-33;
34. Fotokopi Tanda Terima (1) satu buah Surat Nomor 117/S/RA&A/VII/2023 perihal Undangan Mediasi ke 1 tanggal 02 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-34;
35. Fotokopi Surat Nomor 117/S/RA&A/VII/2023 tentang Undangan Mediasi Ke-1 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 02 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Ke 1 antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-36;

Halaman 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Ke 2 antara Kuasa Hukum PENGUGAT dengan Kuasa Hukum TERGUGAT pada tanggal 04 September 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-37;
38. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak atas nama NAMA ANAK nomor 168-SRT-PP/PSKG/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Samya Medical Center, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.38;
39. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama SUAMI PENGUGAT bin Glenarto nomor 169-SRT-PP/PSKG/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Samya Medical Center, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.39;
40. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama PENGUGAT binti XXX nomor 241-SRT-PP/PSKG/XI/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Samya Medical Center, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan dari SUAMI PENGUGAT bin Glenarto tanggal 01 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Anita (Asisten Rumah Tangga orang tua PENGUGAT, disaat masih menikah dan tinggal bersama dengan TERGUGAT) tanggal 12 September 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.42;

B. Saksi:

1. **SAKSI I binti XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu dulu alasan Penggugat mengajukan cerai adalah karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak kerja, tapi Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang memberikan uang tersebut kepada Penggugat adalah Ibu kandung Tergugat, namun uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat suka menghisap ganja sintetis, dan pernah melihat puntung ganja dalam asbak serta saksi pernah 2 kali melihat lintingan ganja di kamar Penggugat dan Tergugat, yang sekilas mirip puntung rokok tapi berbeda;
- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada anjing jenis poodle yang diberi nama Cookie De La Cruz, Tergugat memberikan anjing tersebut sebagai hadiah untuk Penggugat dan anjing tersebut dipelihara sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki tato dari cerita Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat terlalu berlebihan, karena anak diasuh oleh orang tua Tergugat bukan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pengasuhan anak dalam rentang waktu 1,5 tahun berjalan sesuai kesepakatan, yaitu waktu bertemu bergantian 7 (Tujuh) hari di tempat Penggugat dan 6 (Enam) hari di tempat Tergugat, namun sekarang tidak berjalan lagi;
- Bahwa saksi melihat dengan pengasuhan seperti itu, kondisi anak (NAMA ANAK) menjadi tidak nyaman, ketika diasuh oleh Tergugat, NAMA ANAK suka sakit dan badan kurus, bahkan NAMA ANAK pernah mengeluh tidak mau dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa NAMA ANAK jadi berhenti minum asi dari Penggugat pada saat tinggal dengan Tergugat, namun NAMA ANAK ketika tinggal dengan Penggugat tetap minum asi dari Penggugat;

Halaman 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dalam mengurus anaknya (NAMA ANAK) sangatlah baik sebagaimana layaknya ibu kepada anaknya dan sangat telaten;
- Bahwa saksi tahu sendiri keadaan rumah Tergugat di Majalaya bersatu satu hamparan dengan Pabrik milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Majalaya selama 1 tahun lamanya, sehingga saksi sebagai ibu kandung Penggugat merasa kasihan kemudian membelikan rumah di daerah Margahayu supaya Penggugat dan Tergugat serta anaknya tinggal dengan nyaman, namun hanya ditempati selama 3 bulan, karena pengaduan Penggugat karena menurut pengakuan Penggugat, Tergugat selalu menghilang dan jarang pulang, dalam seminggu keluar rumah 1 hari sampai 2 hari ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita dari bibi (pembantu rumah tangga), jika Tergugat pernah memesan ganja bahkan Tergugat pernah meminjam uang untuk membayar paket tersebut;
- Bahwa saksi tahu kebutuhan Penggugat dan anaknya (NAMA ANAK) dipenuhi oleh Tergugat dan sebaXXX dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berjualan di depan rumah, modalnya dari simpanan uang yang diberikan oleh Tergugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menegur Tergugat, dan Tergugat sudah meminta maaf kepada saksi bahkan orang tua Tergugat pun datang kepada saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sebelum menikah tidak ada tahu, jika Tergugat suka menghisap ganja, bahkan Penggugat pernah diajak oleh Tergugat untuk menghisap ganja, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu NAMA ANAK tidak bertemu dengan Tergugat kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 bulan terakhir;
- Bahwa penyebabnya berawal dari pengaturan pengasuhan anak dari seminggu di Penggugat dan seminggu di Tergugat kemudian di mediasi, namun tidak ada penyelesaian;

Halaman 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan dikenalkan pada Tergugat saat mereka pacaran;
 - Bahwa kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015, saat itu satu kelas dengan Penggugat, dan setelah menikah saksi dengan Penggugat tetap berteman dan berkomunikasi;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, umur 5 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah main dengan Tergugat, namun apabila saksi main dengan Penggugat selalu bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai ibu yang baik, dan bisa mengurus anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan baik itu mencubit ataupun membentak anak;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat suka menghisap ganja, setelah Penggugat dan Tergugat menikah ada acara musik, kemudian ditempat acara saksi nyamperin Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat ke toilet lalu teman Tergugat manggil Penggugat disana Tergugat sedang menghisap ganja, kemudian Tergugat dibopong oleh Penggugat dan saksi, kejadian Tergugat tersebut hanya satu kali saksi melihatnya;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke Majalaya 1 kali, pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Majalaya, rumah Tergugat satu Kawasan dengan Pabrik dan juga keluarga Tergugat lainnya yaitu tante Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat, namun tidak tahun nominalnya;
 - Bahwa saksi tahu keadaan Tergugat dengan suami sekarang baik, harmonis dan rukun dalam membina rumah tangga serta suami Penggugat tidak keberatan anak Penggugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat sayang sekali kepada anak Penggugat dan Tergugat (NAMA ANAK);

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan saksi ahli yaitu seorang Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan pada anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- **Farah Taufiqiah binti Atadz Tadju Roshid Hassan**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang Hasil Pemeriksaan Psikolog yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, umur 5 tahun;
 - Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak, terhadap anak yang bernama NAMA ANAK dapat disimpulkan:
 - Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh NAMA ANAK berada di atas rata-rata dengan kemampuan verbal yang seimbang;
 - NAMA ANAK kemampuan verbalnya tampak berkembang dengan baik, namun kemampuan aritmatikanya tampak kurang memadai dan adanya keterlambatan eksplor dalam motorik halus;
 - Saat melihat benda tidak sesuai dengan benda yang dilihat;
 - Untuk melakukan aktivitas menulis yang dibatasi dua garis sempit yang tampak belum mampu dilakukan NAMA ANAK dengan baik, selama di test tidak bisa duduk dengan tenang, dan NAMA ANAK kurang focus;
 - Masalah dalam kandungan berdampak terhadap perkembangan anak serta anak NAMA ANAK dilahirkan secara sesar;
 - NAMA ANAK beradaptasi lebih lambat jadi belih takut untuk memasuki lingkungan baru;
 - Secara psikologis kondisi keluarga yang kurang lajim disebabkan kedua orang tuanya telah bercerai sampai saat ini sudah 2 tahun dan harus mengalami 2 tempat tinggal, hal ini *kurang baik dan membutuhkan value yang jelas*;

Halaman 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesimpulan saksi ahli dalam pola asuh yang dibagi waktu kurang baik, apabila pengasuhan dilakukan secara pindah-pindah rentan terkena penyakit, anak secara emosi menjadi kurang stabil;
- Bahwa Anak harus diasuh oleh ayah atau ibunya, yang secara umum yang lebih unggul merawat anak dibawah 12 tahun;
- Bahwa inti dari hasil pemeriksaan ayah asuh anak (suami Penggugat) adalah sebagai berikut:
 - Kondisi suami Penggugat sehat;
 - Mempunyai pekerjaan tetap;
 - Punya keinginan yang besar untuk membesarkan anak, dan bisa menjadi seorang ayah;
- Bahwa dampak kehamilan terhadap tumbuh kembang anak dari kondisi kesehatan, akan terpapar zat-zat kurang baik bisa saja dari pengaruh minuman keras;
- Bahwa Ayah kandung sangat berperan terhadap tumbuh kembang anak, walaupun hanya bertemu beberapa saat;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, dan gugatan rekonsiliasinya dalam persidangan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK No. 3273-LT-21082023-0140 tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Republik Indonesia, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3590/AC/2021/PA.Badg tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.2;
3. Screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan SUAMI PENGUGAT (suami Penggugat), bermaterai cukup, bukti T-3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3897 Ciwaruga Atas nama XXX tanggal 24 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.4;

5. *Screenshot* percakapan whatsapp antara Penggugat (DK) dengan ibu kandung Tergugat (DK) dan sepupu Tergugat (DK) yang diambil dari hp milik ibu kandung Tergugat (DK) dan sepupu Tergugat (DK), bermaterai cukup, bukti T-5 ;
6. *Screenshot* percakapan whatsapp antara Penggugat (DK) dengan Tergugat (DK) terkait berlibur Ananda NAMA ANAK bersama Tergugat (DK) ke pangandaran yang dipermasalahkan oleh Penggugat (DK), bermaterai cukup, bukti T-6 ;
7. Salinan Outpatient Invoice nomor receipt OP-00107293 tanggal 23 Mei 2022 dan nomor receipt OP-00141951 tanggal 20 Oktober 2022 atas nama NAMA ANAK Nataputra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit EDELWEISS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T-7 ;
8. Fotokopi Kwitansi Pengobatan atasnama NAMA ANAK Nataputra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Melinda 2, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T-8 ;
9. *Screenshot* percakapan whatsapp antara Tergugat (DK) dengan SUAMI PENGGUGAT (suami Penggugat DK) dan Tante Iped (tante Penggugat DK), bermaterai cukup, bukti T-9 ;
10. Print Out Foto lamaran ISTRI TERGUGAT dengan TERGUGAT, bermaterai cukup, bukti T-10;
11. *Screenshot* percakapan whatsapp antara PENGGUGAT dengan Ibu kandung TERGUGAT, bermaterai cukup, bukti T-11 ;
12. *Screenshot* percakapan Instagram antara Penggugat (DK) dan Tergugat (DK) dan foto dari instagram, bermaterai cukup, bukti T-12 ;
13. *Screenshot* foto kebersamaan Penggugat (DK) dengan SUAMI PENGGUGAT (suami Penggugat DK) dari Instagram milik Penggugat (DK) pada bulan April 2021, Juni 2021, dan Juli 2021 Tergugat (DK) dan foto dari instagram, bermaterai cukup, bukti T-13 ;

Halaman 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Print Out Foto TERGUGAT (Penggugat DK) dengan NAMA ANAK Nataputra, bermaterai cukup, bukti T-14;
15. *Screenshot* percakapan whatsapp antara PENGGUGAT (Penggugat DK) dengan Ibu Kandung TERGUGAT (Tergugat DK), bermaterai cukup, bukti T-15 ;
16. *Screenshot* postingan Instagram milik SUAMI PENGGUGAT dan milik Penggugat DK, bermaterai cukup, bukti T-16 ;
17. *Video* tentang situasi kondisi rumah Tergugat (DK) yang berada di Majalaya, bukti T-17 ;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 046/39/II/2022 atas nama TERGUGAT Bin XXX dengan ISTRI TERGUGAT Laga binti XXX tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.18;
19. Fotokopi Akta Pendirian CV. Sumber Chem Nomor 07 Tentang tanggal 12 April 2013, yang dikeluarkan oleh Akta Notaris Yola S Fadilah, SH. SpN., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3897 Ciwaruga Atas nama XXX tanggal 24 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.20;
21. *Screenshot* dan video dari handphone bahwa Ananda NAMA ANAK Nataputra selalu dirawat secara rutin oleh TERGUGAT (Penggugat DR), bermaterai cukup, bukti T-21 ;
22. *Screenshot* percakapan whatsapp tanggal 15 Mei 2022 antara TERGUGAT dengan SUAMI PENGGUGAT, bermaterai cukup, bukti T-22 ;
23. *Screenshot* foto PENGGUGAT Tergugat (DR) berprofesi sebagai model, bermaterai cukup, bukti T-23 ;

Halaman 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. *Screenshot* foto dari Instagram tanggal 11 Januari 2023 bahwa PENGGUGAT Tergugat (DR) memesan minuman beralkohol (Merk Bir Bintang Redler), bermaterai cukup, bukti T-24 ;
25. *Screenshot* foto dari Instagram bahwa Ananda NAMA ANAK ketika diasuh oleh PENGGUGAT Tergugat (DR) bergaul dengan anjing milik PENGGUGAT Tergugat (DR), bermaterai cukup, bukti T-25 ;
26. *Screenshot* foto dari Instagram pada akun milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa PENGGUGAT Tergugat (DR) mengupload foto Ananda NAMA ANAK Napatutra, bermaterai cukup, bukti T-26 ;
27. *Screenshot* foto dari Instagram pada akun PENGGUGAT milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa PENGGUGAT Tergugat (DR) pada tanggal 22 Oktober 2016 memposting sedang berada di club shelter, bermaterai cukup, bukti T-27 ;
28. *Screenshot* foto dari Instagram dari akun ke 2 (@PENGGUGAT milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) pada tanggal 29 November 2016 memposting sedang melakukan mirror selfie di depan kaca kamar mandi bar bernama WU Backgroom, bermaterai cukup, bukti T-28 ;
29. *Screenshot* foto dari Instagram dari akun ke 2 (@PENGGUGAT milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) pada tanggal 27 Agustus 2016 memposting sedang berada di bar bernama WU Backgroom yang dalam keadaan mabuk dengan mengungkapkan tulisan "Mata aku segaris dah ngaco bener", bermaterai cukup, bukti T-29 ;
30. *Screenshot* foto dari Instagram dari akun ke 2 (@PENGGUGAT) milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) pada tanggal 10 Desember 2017 memposting sedang melakukan mirror selfie di sebuah Apartemen dimana adanya 2 botol minuman keras Captain Morgan (tutup botol Kuning) dan Jack Daniel's Whisky (tutup botol Hitam), bermaterai cukup, bukti T-30;
31. *Screenshot* foto dari postingan Instagram dari akun (@PENGGUGAT) milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan



- PENGGUGAT Tergugat (DR) pada post dari tahun 2016-2017 memposting PENGGUGAT Tergugat (DR) sudah meroko dan suka minum minuman alkohol sejak remaja, bermaterai cukup, bukti T-31 ;
32. *Screenshot* foto dari postingan Instagram dari akun (@PENGGUGAT) milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) pada tanggal 05 Februari 2017 memposting gambar ganja yang berarti PENGGUGAT Tergugat (DR) mengenal ganja sebelum mengenal dicfa, bermaterai cukup, bukti T-32 ;
33. *Screenshot* foto dari postingan Instagram dari akun (@PENGGUGAT) milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) pada tanggal 05 Februari 2017 memposting gambar ganja yang berarti PENGGUGAT Tergugat (DR) mengenal ganja sebelum mengenal Dicfa, bermaterai cukup, bukti T-33 ;
34. *Screenshot* foto dari postingan Instagram dari akun (@keisyanabilla) milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) pada tanggal 09 Agustus 2021 memposting PENGGUGAT Tergugat (DR) menunjukkan sedang berada di sebuah bar, bermaterai cukup, bukti T-34 ;
35. Fotokopi Resume Medis Atas Nama PENGGUGAT Nomor RM 00-02-20-81 tanggal 20 Mei 201 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Graha Bunda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.35;
36. *Screenshot* foto dari postingan Instagram dari akun (@PENGGUGAT) milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) pada tanggal 17 Juni 2017 memposting bahwa PENGGUGAT Tergugat (DR) sedang menggendong anjing peliharaannya yang diambil dari depan kendang anjingnya, bukti T-36 ;
37. *Screenshot* foto dari postingan Instagram dari akun (@keisyanabilla) milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) sedang memakai baju yang tidak sopan



atau tidak selayaknya ketika sendiri maupun bersama NAMA ANAK, bermaterai cukup, bukti T-37 ;

38. *Screenshot* foto dari postingan Instagram dari akun (@keisyanabilla) milik PENGGUGAT Tergugat (DR) berkisar tahun 2022 bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) sedang bersama XXX (suami barunya) dan teman teman lainnya yang masih gemar berkunjung ke Dunia Malam, Bar, minum minuman keras, bermaterai cukup, bukti T-38;
39. *Screenshot* foto dari postingan media sosial milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) mengacuhkan tangisan dan omelan Ananda NAMA ANAK, bermaterai cukup, bukti T-39 ;
40. *Screenshot* foto dari postingan media sosial milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) lebih mementingkan egonya untuk pergi ke salon dan membiarkan Ananda NAMA ANAK tertidur lelap di salon dan tidak dijaga, bermaterai cukup, bukti T-40 ;
41. *Screenshot* percakapan dari whatsapp milik ISTRI TERGUGAT Laga bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) lebih mementingkan egonya untuk pergi ke salon dan membiarkan Ananda NAMA ANAK tertidur lelap di salon dan tidak dijaga, bermaterai cukup, bukti T-41 ;
42. *Screenshot* foto dari postingan media sosial milik PENGGUGAT Tergugat (DR) bahwa dalam postingan PENGGUGAT Tergugat (DR) "Aku di malam hari, ketika siangnya kelelahan ngebentak anak", bermaterai cukup, bukti T-42 ;
43. *Screenshot* dari video pola pengasuhan PENGGUGAT Tergugat (DR) terhadap Ananda NAMA ANAK (video terlampir), bermaterai cukup, bukti T-43 ;
44. *Screenshot* dari video pola pengasuhan TERGUGAT Penggugat (DR) bersama ISTRI TERGUGAT Laga selaku ibu sambungnya terhadap Ananda NAMA ANAK (video terlampir), bermaterai cukup, bukti T-44;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi perbaikan lampiran Kutipan Akta Nikah No. 046/39/II/2022 atas nama TERGUGAT Bin XXX dengan ISTRI TERGUGAT Laga binti XXX tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.45;
46. Fotokopi Resume Medis Atas Nama PENGUGAT Nomor RM 00-02-20-81 tanggal 20 Mei 201 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Graha Bunda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama XXX tanggal 01 Desember 2023 yang dibukukan nomor 2104/W/XII/2023 tanggal 12-12-2023 dihadapan notaris Gina Riswara Koswara, S.H., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.47;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, umur 5 tahun;
 - Bahwa pada tahun 2021 ijin perusahaan masih dalam proses, dan pengelolaan limbah saat ini sudah benar;
 - Bahwa saksi di perusahaan menjabat sebagai Direktur;
 - Bahwa saksi tahu saat Penggugat (PENGUGAT) tinggal di Majalaya licing value dengan Tergugat (TERGUGAT), Keisya Nabila sebagai orang kota yang bikin tidak betah tinggal di Majalaya dan beda kebiasaan berpakaianya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah bantu usaha Tergugat, berbeda dengan isteri Tergugat sekarang yang mau membantu usaha Tergugat;

Halaman 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masih rukun Penggugat sering menitipkan anaknya pada keluarga Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai ada perjanjian secara lisan tentang jadwal pengasuhan anaknya, yaitu 1-3 hari di Penggugat, dan 1-3 hari di Tergugat;
 - Bahwa efek limbah perusahaan terhadap anak kecil tidak ada, dan tidak ada limbah masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa rumah tinggal Tergugat dalam satu hamparan dengan pabrik luasnya sekitar 24.000 m², area pabrik luasnya sekitar 14.000 m² luas untuk rumah (cluster) dan luasan area rumah sekitar 1.500 m², rumah utama yang ditempati Tergugat seluas 700 m²;
 - Bahwa putusan pengadilan belum dilaksanakan, karena sekarang masih PK, dan denda juga belum dilaksanakan, sehingga perusahaan tetap berjalan;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sebagai teman Tergugat sejak tahun 2013, dan kenal Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena satu komunitas, sedangkan dengan Penggugat dikenalkan Tergugat sebagai pacarnya;
 - Bahwa sebelum menikah maupun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat masih suka berkumpul dengan komunitas, dan pernah minum minuman keras;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah menikah, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT;
 - Bahwa saksi pernah satu kali bersama Penggugat minum minuman keras di rumah Penggugat dengan Tergugat yang ada di Margahayu, pada saat itu Tergugat tidak ada di rumah, Tergugat sedang bekerja di Majalaya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat juga suka merokok;

Halaman 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Penggugat tahun 2021, kondisi saat itu minuman habis, lalu Penggugat nelpn suami Penggugat yang sekarang dan tidak lama minuman datang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat suka main tiktok, dan Instagram serta suka lihat pergi ke tempat hiburan malam dengan suaminya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki tato di tangan kanan berupa gambar kaset, dan Penggugat juga memiliki tato, namun lupa tulisannya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki anjing yang sekarang ada di Penggugat, dan dari obrolan teman Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba, namun sekarang Tergugat tidak lagi memakai narkoba setelah menikah dengan istri kedua;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami kedua Penggugat dari media social, dan tidak hadir saat pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada Ananda NAMA ANAK, namun dalam penampilan, dan Bahasa di media sosial kurang baik;
3. **SAKSI III**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat sejak SMP pada tahun 2011, karena satu komunitas dengan Tergugat juga XXX, dan dikenalkan dengan Penggugat sekitar tahun 2016 sebagai pacar Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami baru Penggugat bernama XXX, dulu sebagai pacar Penggugat;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat sekitar tahun 2020-2021 di kosan saksi, saat itu Penggugat datang bersama XXX;
 - Bahwa Penggugat pernah menggunakan narkoba/ tembakau gorilla sekitar tahun 2019-2020 saat berkarir musik untuk mencari inspirasi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berhenti memakai narkoba setelah mempunyai anak;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat memelihara anjing setelah menikah dengan Penggugat, namun sekarang tidak tahu ada dimana anjing tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki tato di jarinya bergambar lilin;

Halaman 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI IV**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami istri, dan sekarang telah bercerai;;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, umur 5 tahun;
 - Bahwa saksi sering dititipi anak Penggugat dan Tergugat yaitu **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, karena Penggugat/ Keisya suka membiarkan anaknya, ketika mereka masih tinggal di Majalaya;
 - Bahwa yang dominan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi, neneknya, dan saudara lainnya selama di Majalaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai tinggal di Majalaya sekitar 1,5 tahun, dan Penggugat yang menyusui anaknya, namun anaknya sering ditinggalkan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sering keluar rumah, pergi pagi dan pulang malam sekitar jam 10.00 atau jam 11.00, setiap minggu sampai 4 atau 5 kali, pengakuan Penggugat untuk hiling dan pulang dalam keadaan mabuk minuman bahkan muntah di mobil, lalu Tergugat yang membersihkan;
 - Bahwa Penggugat sering pergi sendiri sekitar 1 tahun terakhir, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bandung;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan alasan Penggugat pulang malam, kenapa suka minuman yang memabukan, dan katanya memang Penggugat minum, merokok tapi NAMA ANAK sehat-sehat saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suka minum Bersama saat orang tuanya sudah tidur lelap, dan saksi pernah mendengar pembicaraan orang tua Tergugat, jika Tergugat pernah memakai narkoba;
 - Bahwa Penggugat pernah mengakui pada saksi memiliki tato di perut, dan pernah lihat ada tulisan di perut baXXX depan, namun kurang jelas tulisannya;

Halaman 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tinggal di Bandung pernah menginap di Majalaya 2-3 hari, karena persiapan pembukaan bisnis scat park, dan perusahaan sumba cat milik Tergugat;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha chicken wingz yang dibantu oleh Tergugat juga saksi;
 - Bahwa saksi sendiri yang diminta tolong menggendong anak Penggugat dan Tergugat jika dalam keadaan sakit;
 - Bahwa Penggugat pernah mengaku pada saksi punya bipolar yaitu gangguan kecemasan yang akut, Penggugat pernah ganti popok NAMA ANAK dan memasukan remot ke dalamnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah memeriksakan diri ke dokter atau tidak;
 - Bahwa ketika Penggugat pergi dari rumah sendiri dan pulang sendiri, sedangkan Tergugat ada di rumah;
5. **SAKSI V**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai bibi Tergugat, dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan selama pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, umur 5 tahun;
 - Bahwa saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal dengan saksi sekitar 1,5 tahun sewaktu NAMA ANAK berumur 6 bulan;
 - Bahwa luas tanah kediaman Tergugat yang di atasnya ada 4 bangunan rumah sekitar 1.500 m² yang terdiri dari 4 rumah, rumah utama yang jadi tempat tinggal Tergugat seluas 700 m²;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setiap harinya sering diurus oleh bibi atau keponakan Tergugat mulai bangun jam 5-6 pagi, karena Penggugat dan Tergugat masih tidur, dari jam 8-9 dikasih ke saksi, dan setelah Penggugat bangun dikasih makan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi suka mendengar NAMA ANAK nangis di kamar kemudian saksi ambil, karena kasihan sementara Penggugat bilang masih ngantuk;

Halaman 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAMA ANAK minum asi dari Penggugat sampai berumur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering pergi dari rumah Bersama Giyan temannya, yang sekarang jadi suaminya;
- Bahwa Penggugat pernah menitipkan anaknya kepada anak saksi yang masih duduk di kelas 5 SD, sementara Penggugat hanya melihat postingan di Hp;
- Bahwa setelah bercerai pengasuhan anak secara bergantian, selama NAMA ANAK ada di Majalaya, dia merasa nyaman dan terjaga kesehatannya, karena banyak yang mengasuh;
- Bahwa saksi tahu Penggugat suka merokok, dan menurut cerita kakak saksi, Penggugat suka minuman keras, dan Penggugat memiliki tato di perut, sedangkan Tergugat memiliki tato di jari tangan;

6. **SAKSI VI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami istri, dan sekarang telah bercerai
- Bahwa selama pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal dengan saksi sekitar 1,5 tahun sewaktu NAMA ANAK berumur 6 bulan;
- Bahwa alasan cerai Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat kembali pada pacar lamanya bernama XXX;
- Bahwa setelah cerai ada pembaXXX pengasuhan anak sesuai yang telah mereka sepakati, 3 hari di Penggugat, dan 4 hari di Tergugat;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Tergugat tidak boleh bertemu dengan anaknya, yang sekarang tinggal dengan Penggugat, namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa saksi adalah salah seorang dari pemilik PT Satiya Sumba, dan Tergugat sebelum nikah sudah mempunyai perusahaan sendiri CV Sumba Cep;

Halaman 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang keuangan perusahaan yaitu adik saksi, dan saksi dapat laporan jika Penggugat sering mengambil uang untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa alasan Penggugat karena uang Tergugat banyak, dan tidak digunakan untuk makan, karena makan sudah disiapkan keluarga;
- Bahwa Tergugat memberi uang pada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- setiap bulan, dan itu cukup untuk kepentingan Penggugat, karena tidak mengeluarkan biaya untuk makan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Majalaya anak sering dititipkan pada keponakan, dan jika ada di Bandung di rumah saksi suka dititipkan pada saksi;
- Bahwa sewaktu di Majalaya Penggugat sering pergi dan pulang malam Bersama temannya bernama XXX;
- Bahwa Penggugat sering membawa anaknya ke café bergaul dengan orang dewasa, dan bermain dengan anjing di rumahnya;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih memberikan uang untuk anaknya sebesar Rp1.000.000,- per dua minggu setiap awal bulan, dan vitamin, sedangkan biaya kesehatan masih ditanggung Penggugat;

Bahwa untuk melihat kondisi kelayakan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, sebagai tempat tinggal anaknya, maka Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) di rumah tinggal Penggugat pada tanggal 10 Januari 2024, dan di rumah tinggal Tergugat melalui bantuan ke Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 06 Februari 2024, dan ditemukan hasil pemeriksaan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

I. Rumah tinggal Penggugat dengan anak yang bernama NAMA ANAK, tanggal lahir 20 Mei 2019, beralamat di -, Kota Bandung, sebagai berikut:

- Rumah Penggugat terdiri dari 2 lantai, terletak di lingkungan perumahan Margahayu Raya berdasarkan SHM nomor 11498 dengan luas tanah 215 m²;
- Rumah tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat yang merupakan hibah dari orang tuanya;

Halaman 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan rumah dari bata permanen, lantai pertama terdiri dari 3 ruang kamar tidur, satu ruang tamu, satu ruang keluarga, dan dapur. Lantai kedua terdiri dari satu ruang tempat tidur, satu ruangan untuk menyetrিকা, dan ruang jemuran;
- Kamar yang ditempati anak Penggugat dan Tergugat berukuran 3x4 m² dilengkapi tempat tidur/kasur, lemari pakaian, meja belajar dengan ventilasi udara yang cukup;
- Sanitasi air bersih dari sumur, dan PDAM, ruang ventilasi udara cukup, dan dekat dengan masjid/TPQ;
- Penghuni rumah terdiri dari 4 orang orang, Penggugat, suami Penggugat, 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat, dan 1 orang bayi anak Penggugat dengan suami barunya;

II. Rumah Tergugat, yang beralamat di PT. SATYA SUMBA CEMERLANG - Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

- Rumah Tergugat terletak dalam satu Kawasan dengan Pabrik tekstil dan perendaman benang dengan luas 2,3 Ha;
- Antara pabrik dengan kompleks rumah tinggal sebanyak 4 rumah permanen dibatasi dengan dinding bata dan pintu gerbang;
- Rumah yang ditempati Tergugat dengan istri barunya berada paling depan di lantai 2, di bagian depan ada teras kecil, dengan tangga masuk dari luar pintu besi untuk pengamanan dan mencegah anak turun sendirian, sedangkan lantai 1 digunakan untuk kantor;
- Rumah tinggal Tergugat terdiri dari 1 ruang tamu dengan ruang keluarga, dan dapur, 1 kamar mandi, 3 kamar tidur (satu kamar untuk Tergugat dan istri Tergugat, dan 1 orang anak bayinya, satu kamar untuk anak bawaan istri Tergugat, serta satu kamar untuk anak Penggugat dan Tergugat, berisi ranjang, kasur, lemari, juga jendela yang dapat dibuka/tutup untuk ventilasi udara dan AC;
- Terdapat halaman yang cukup luas dengan beberapa taman kecil, dan ada beberapa buah pepeda;

Halaman 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan tambahan bukti surat yaitu bukti P.43 sampai bukti P.51 serta mengajukan kesimpulan tanggal 06 Maret 2024, yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 06 Maret 2024 yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan baXXX yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya para advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan hadlonah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-

Halaman 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Parihat Kamil., M.Si., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara Hak Asuh Anak/Hadlonah

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa semula Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 3590/AC/2021/PA.Badg, tanggal 14 September 2021, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, lahir pada Tanggal 20 Mei 2019, Penggugat meminta agar hak asuh anak/ hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan:

- Setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, NAMA ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, dengan rentang waktu bertemu bergantian 7 (Tujuh) hari di tempat Penggugat dan 6 (Enam) hari di tempat Tergugat, namun keadaan tersebut membuat NAMA ANAK sering menangis, gelisah, dan meminta kepada Penggugat selaku Ibunya untuk selalu bersama dengan Penggugat, dan Penggugat meyakini hal tersebut tidak tepat bagi tumbuh kembang anak;
- Pengasuhan Tergugat pada NAMA ANAK kerap kali tidak tepat, selama berada di kediaman Tergugat, pengasuhan **NAMA ANAK** tidak secara langsung diasuh oleh Tergugat, namun diasuh oleh Ibu dari Tergugat/ nenek NAMA ANAK dan Keluarga Besar dari Tergugat serta dalam kondisi sakit demam dan berada di kediaman Tergugat, Tergugat memaksakan anaknya untuk ikut pergi berlibur dengan Tergugat tanpa adanya diskusi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedekatan secara psikologis antara NAMA ANAK dengan Penggugat selaku ibu kandungnya membuat NAMA ANAK merasa nyaman dan selalu ingin berada disamping Penggugat;
- Penggugat mampu mengayomi, mengasuh, memelihara serta memberikan kasih sayang kepada NAMA ANAK, dan Penggugat mampu baik secara ekonomi maupun mental untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, dan Penggugat berhak atas pengambilan segala keputusan terkait NAMA ANAK, misalnya menetapkan tempat tinggal, sekolah dan memutuskan masalah sehari-hari dan apapun mengenai anak tersebut dengan tetap memprioritaskan keinginan anak;
- Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat selaku ayah NAMA ANAK untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan saat libur Panjang sekolah selama tidak mengganggu waktu aktifitas anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebaXXX dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak alasan Penggugat atas hak asuh anak, karena:

- Faktanya pengasuhan anak yang telah berjalan di bawah Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan baik dan kondisi anak NAMA ANAK dalam kondisi baik-baik saja, dalil bahwa ***"Anak NAMA ANAK sering menangis, gelisah, dan meminta kepada Penggugat untuk selalu bersama dengan Penggugat"*** adalah hanya sekedar asumsi sepihak, justru pengasuhan anak di bawah Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua kandungnya adalah sudah tepat bagi tumbuh kembang anak, kenyataannya NAMA ANAK terlihat sedih bahkan pernah sampai menangis ketika diberitahu bahwa besoknya akan dijemput oleh Penggugat, karena *"Dede ga betah disana, ga ada temen. Dede juga suka dikurung, dicubit, dipukul sama bunda, papi XXX juga pukul Dede"*, hal ini diakui Penggugat dan suami Penggugat;
- Tergugat telah melakukan pengasuhan terhadap anak dengan baik, adapun turut sertanya Nenek NAMA ANAK dalam pengasuhan anak adalah sebatas pada rentang waktu Tergugat bekerja saja, dan selebihnya diluar jam kerja Tergugat, anak sepenuhnya dalam pengasuhan Tergugat, keberadaan Nenek

Halaman 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK adalah sebagai pelengkap mencurahkan kasih sayang Nenek terhadap cucunya, mengingat NAMA ANAK adalah cucu pertama dan kebanggaan keluarga Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan ketika NAMA ANAK berusia sekitar 6 bulan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Majalaya, saat itu Penggugat suka bangun siang, Penggugat sering pergi meninggalkan rumah bahkan pulang sampai larut malam, pernah juga pulang dalam keadaan mulut bau minuman beralkohol dan pernah juga pulang bawa minuman beralkohol. Hal ini terjadi setelah Penggugat kembali menjalin hubungan lagi dengan XXX, yang menurut pengakuan Penggugat, XXX adalah mantan pacarnya, serta Penggugat kerap meninggalkan anak dan menitipkannya kepada orang lain;
- Tergugat sangat paham kondisi kesehatan anak Tergugat dan Tergugat tidak mungkin mengorbankan kesehatan anak hanya demi kepentingan Tergugat semata. Pada saat NAMA ANAK sakit, Tergugat memberikan obat ditambah vitamin sampai NAMA ANAK sembuh, dan setelah sembuh baru diajak berlibur ke Pangandaran, dan hal ini telah dibicarakan dengan Penggugat;
- Penggugat membiarkan NAMA ANAK ketika berada di tempat tinggal Penggugat bergaul sehari-harinya dengan anjing peliharaannya, dan tidur bersama dengan anjing, hal ini sangat bertentangan dengan pola asuh secara Islami yang membiarkan anak bergaul dan dijilati anjing;
- Penggugat suka menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan NAMA ANAK, karenanya Tergugat menolak memberikan persetujuan kepada Penggugat atas Hak Asuh Anak berada pada Penggugat, termasuk didalamnya Penggugat memiliki hak atas pengambilan segala keputusan terkait NAMA ANAK dalam menetapkan tempat tinggal, sekolah dan memutuskan sehari-hari dan apapun mengenai anak tersebut, tidak sesuai dengan harapan Tergugat dan harapan pendidikan serta tumbuh kembang anak secara sewajarnya khususnya dengan pola asuh dan pola didik secara Islami;
- Penggugat pada kenyataannya tidak mampu mengayomi, mengasuh, memelihara serta memberikan kasih sayang kepada NAMA ANAK,

Halaman 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya secara mental untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, apalagi saat ini Penggugat lagi mengandung anak dari hasil pernikahannya dengan suami yang kedua, yang tentunya perhatian dan kasih sayang terhadap NAMA ANAK akan teralihkan dan terbukti sejak perceraian disadari oleh Tergugat bahwa hampir setiap NAMA ANAK dijemput dari Penggugat, sering dalam keadaan sakit, kurus dan kotor, gigi kuning bahkan berlubang dan baju bau anjing dan terdapat bintik-bintik bekas gigitan kutu anjing, sehingga sudah selayaknya Penggugat tidak diberikan kesempatan kembali sebagai pihak yang memiliki Hak mengasuh dan memelihara NAMA ANAK secara penuh sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kata sepakat terhadap pola pengasuhan anaknya secara damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tetap dengan dalil-dalilnya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.42, serta 2 orang saksi, dan satu orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, adalah fotokopi yang bermeterai cukup, di-nazege/en telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, lahir pada Tanggal 20 Mei 2019, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat pernikahan sah, dan sejak tanggal 14 September 2021 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan status Penggugat sejak tanggal 27 November 2022 telah terikat pernikahan yang kedua dengan SUAMI PENGGUGAT, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah voice note/ pesan suara antara Penggugat dengan anaknya, tidak didukung oleh keterangan langsung anak tersebut dalam persidangan, akan tetapi telah memberi gambaran tentang kondisi anak yang sedang mengalami ketidaknyamanan saat berada di tempat tinggal Tergugat, namun kondisi anak tersebut bisa saja terjadi jika anak dalam keadaan tidak menemukan teman yang bisa diajak bermain bersama;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, P.7, dan P.8, merupakan *printout* percakapan dan foto dari media sosial, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic*, namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa selama NAMA ANAK tinggal dengan Tergugat, selain diasuh oleh Tergugat juga oleh keluarga Tergugat (ibu Tergugat, bibi/Om Tergugat, saudara sepupu Tergugat) pada saat Tergugat bekerja, dan anak Penggugat dengan Tergugat terlihat nyaman bermain dengan keluarga Tergugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan sejalan dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR bahwa "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu";

Halaman 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, dan P.11 adalah *Screenshot* Sistem Informasi Penelusuran Perkara tentang putusan pengadilan dan tempat tinggal Tergugat, yang telah memberikan gambaran tentang kondisi tempat tinggal Tergugat dalam satu area lingkungan yang terdiri dari rumah tinggal Tergugat, keluarga besar Tergugat dan pabrik PT Satya Sumba Cemerlang yang telah diputuskan Pengadilan, jika pabrik tersebut menghasilkan limbah industri yang diduga merusak lingkungan sekitar rumah, dan dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Tergugat yang terletak di wilayah Kecamatan Majalaya adalah tempat tinggal yang layak untuk dijadikan sebagai tempat hunian keluarga, karena ada pemisah antara lingkungan pabrik dengan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, dan P.27 berupa surat pernyataan, walaupun pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan persidangan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga telah memberi petunjuk kebiasaan Tergugat saat menikah dengan Penggugat suka menghisap ganja sintesis, dan pernah memesan minuman bir yang dilakukan Tergugat pada saat makan bersama temannya;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18, P.19, dan P.20 adalah akta otentik pendirian perusahaan CV. Cakra Elang Perkasa yang salah satu pendirinya adalah SUAMI PENGGUGAT yang didirikan pada tahun 2021 yang diwakili oleh Penggugat sebagai pekerja lepas di CV. Cakra Elang Perkasa tersebut bekerja sama dengan perusahaan milik keluarga Tergugat PT Satya Sumba Cemerlang dalam pengadaan Bahan Kimia, dan SUAMI PENGGUGAT juga sebagai teman dekat dari Tergugat sejak duduk dibangku SMP (vide bukti P.15, dan P.16), sehingga kedekatan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT pada saat itu beralasan karena terikat pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.21, dan P.22 merupakan *printout* percakapan dan foto dari media sosial, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic*, namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan patut

Halaman 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan, karenanya telah membuktikan jika Penggugat pada saat terikat pernikahan dengan Tergugat membuka usaha chicken wings;

Menimbang, bahwa bukti P.25, dan P.26, berupa Voice Note antara Penggugat dan anaknya sewaktu anaknya berada di tempat tinggal Tergugat, adalah suatu hal yang wajar terjadi pada anak yang usianya masih dibawah umur yang merindukan bertemu Penggugat selaku ibunya, dan menginginkan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.23 sampai P.27 merupakan *printout* percakapan dan foto dari media sosial, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic*, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat telah memberi petunjuk bahwa pada saat sebelum NAMA ANAK diajak pergi ke Pangandaran oleh Tergugat dalam keadaan sakit, namun pada saat berangkat NAMA ANAK sudah dalam keadaan membaik;

Menimbang, bahwa bukti P.28, sampai dengan bukti P.33 dikuatkan oleh keterangan para saksi telah membuktikan adanya pembelian seekor anjing yang dibeli Tergugat sebagai hadiah untuk Penggugat yang sampai saat ini anjing tersebut masih dipelihara oleh Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.34 sampai dengan bukti P.37, telah membuktikan adanya upaya perdamaian sebanyak 3 kali antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili kuasanya untuk mencari solusi atas pengasuhan anaknya yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa bukti P.38, P.39, dan P.40 telah membuktikan adanya hasil pemeriksaan psikologi sebagai upaya konsultasi dari Penggugat pada seorang psikolog tentang Pola pengasuhan NAMA ANAK binti TERGUGAT yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, juga pemeriksaan mental Penggugat dan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.41, dan P.42 merupakan surat pernyataan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, karena pernyataan atau keterangan harus dilakukan dibawah sumpah di depan persidangan, namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat telah memberi petunjuk bahwa pada saat Tergugat

Halaman 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pernikahan dengan Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, dan pernah mengonsumsi rokok ganja;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Shanty Ariffianti binti Dedi Wiyono), dan saksi 2 (Raden Mochamad Arsie Suprayoga Putra bin R. Yogi Suprayogo), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat yang saling bersesuaian dapat disimpulkan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, lahir tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa setelah bercerai anak diasuh bersama dengan pembXXXX waktu yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat, namun hanya berjalan selama 1,5 tahun dan sekitar 4 bulan yang lalu anak diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat tinggal dengan Tergugat, anak diasuh oleh orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat bukan oleh Tergugat;
- Bahwa dengan sering bolak-baliknya pengasuhan anak, kondisi NAMA ANAK menjadi tidak nyaman, suka sakit dan badan kurus, bahkan NAMA ANAK pernah mengeluh tidak mau dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberikan hadiah pada Penggugat berupa seekor anjing jenis poodle yang diberi nama Cookie De La Cruz, dan setelah bercerai anjing tersebut sampai sekarang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika masih terikat perkawinan dengan Penggugat suka memakai ganja, dan Penggugat pernah diajak oleh Tergugat untuk menghisap ganja, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dalam mengurus anaknya sangatlah baik sebagaimana layaknya ibu kepada anaknya dan sangat telaten;
- Bahwa kebutuhan Penggugat dan anak NAMA ANAK dipenuhi oleh Tergugat setiap bulan mengirim sebesar Rp3.000.000,- dan kekurangannya sebaXXX dibantu oleh orang tua Tergugat;

Halaman 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tinggal Tergugat yang terletak di Majalaya kondisinya satu Kawasan dengan Pabrik dan juga keluarga Tergugat lainnya, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Majalaya selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat di Margahayu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli dalam persidangan atas hasil pemeriksaan secara psikologi yang telah dilaksanakan pada anak bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi keluarga yang kurang lajim setelah kedua orang tuanya bercerai sampai saat ini sudah 2 tahun dan harus mengalami 2 tempat tinggal, yang kurang baik dan membutuhkan value yang jelas;
- Bahwa pola asuh yang dibagi waktu kurang baik, apabila pengasuhan dilakukan secara pindah-pindah anak akan rentan terkena penyakit, dan anak secara emosi menjadi kurang stabil;
- Bahwa ayah maupun ibu harus bertatap muka untuk berkomitmen melakukan kerjasama yang baik dalam mengembangkan anaknya dengan maksimal dengan memprioritaskan kepentingan anak, sehingga efek perceraian dapat diminimalisir;
- Bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun, mohon pengasuhan diberikan pada ibunya, namun tetap harus ada waktu secara berkala untuk bertemu ayah kandungnya sebagai peran pendukung dan figur yang penting bagi anak misalnya bertemu di hari libur atau sabtu minggu, karena ayah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya baik dalam konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.47 serta saksi-saksinya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.4, adalah fotokopi yang bermeterai cukup, di-nazege/en telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sejalan dengan bukti P.1 telah membuktikan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir

Halaman 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, lahir pada Tanggal 20 Mei 2019, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sejalan dengan bukti P.3 telah membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat pernikahan sah, dan sejak tanggal 14 September 2021 telah resmi bercerai, oleh karenanya terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti T.3, dikuatkan bukti T.4 adalah akta kepemilikan sebuah rumah yang ditempati Tergugat dan keluarganya berada di Gegerkalong, selain rumah yang ada di Majalaya;

Menimbang, bahwa bukti T.5, dan T.12 merupakan *printout* percakapan dan foto dari media sosial, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic*, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa Penggugat pernah menitipkan anaknya pada Tergugat, dan keluarga Tergugat, pada saat Penggugat pergi berlibur, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8, dan T.9 merupakan *printout* percakapan dan foto dari media sosial, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic*, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa kondisi NAMA ANAK pada saat berlibur sudah dalam keadaan sehat, dan Tergugat bertanggung jawab atas kesehatan anaknya, dan biaya hidup anaknya, serta Tergugat sudah memberi tahu kondisi anaknya pada Penggugat, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14, T.15, dan T.16 merupakan *printout* percakapan dan foto dari media sosial, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic*, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa selama anak berada dalam asuhan Tergugat tetap tidur bersama Tergugat, dan ketika NAMA ANAK berada dilingkungan keluarga Tergugat dalam keadaan

Halaman 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang, diarahkan untuk belajar, dan dirawat dengan baik oleh Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), saksi 2 (SAKSI II), saksi 3 (SAKSI III), saksi 4 (**SAKSI IV**), saksi 5 (**SAKSI V**) dan saksi 6 (**SAKSI VI**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat yang satu sama lain saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikutL

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri, dan saat ini telah bercerai, selama pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah bercerai anak di asuh bersama, dengan waktu yang telah Penggugat dan Tergugat sepakati, namun sekitar 4 bulan terakhir Penggugat melarang Tergugat bertemu dengan anaknya;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Majalaya, Penggugat (PENGGUGAT) lebih banyak menitipkan anaknya kepada keluarga Tergugat (saudara sepupu, ibu Tergugat, bibi atau omnya);
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat saat berumah tangga pernah tinggal di Majalaya selama 1 tahun, rumah tinggal Tergugat satu hamparan dengan pabrik, seluas 24.000 M², yang terdiri dari area pabrik sekitar 14.000 M² sedangkan area rumah sekitar 1.500 M² (cluster) dan selebihnya area main dan halaman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah minum-minuman keras bersama-sama, Tergugat juga pernah mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau sintetis, dan setelah Tergugat menikah dengan isteri yang sekarang sudah tidak lagi minum, dan mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Penggugat sayang kepada Ananda NAMA ANAK, namun dalam penampilan dan bahasa di media sosial kurang baik, Penggugat suka tampil di tiktok dan Instagram serta Penggugat dengan suami yang sekarang masih pergi ke tempat hiburan malam, dan Penggugat masih suka merokok;

Halaman 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki tato di baXXX lengan dengan gambar kaset, dan Penggugat juga memiliki tato di baXXX perut;
- Bahwa Tergugat membelikan Penggugat hadiah seekor anjing, dan sekarang anjing tersebut ada di Penggugat;
- Bahwa pada saat anak tinggal di Majalaya Tergugat merawat anaknya dengan baik, dan jika Tergugat bekerja dijaga dan dirawat oleh keluarga Tergugat serta Ananda NAMA ANAK, senang berada dilingkungan keluarga Tergugat;
- Tergugat masih memebrikan nafkah pada anaknya sejumlah Rp1.000.000,- setiap dua minggu ditambah vitamin;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ dupliknya, jawaban Tergugat/ repliknya, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, serta saksi ahli yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 14 September 2021;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, lahir pada tanggal 20 Mei 2019 (umur 5 tahun);
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan durasi waktu yang telah mereka sepakati, namun sekitar 4 bulan terakhir anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat disebabkan adanya perubahan waktu menjadi satu minggu tinggal dengan Penggugat dan satu minggu tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa setelah empat bulan terakhir ini Tergugat tidak dipertemukan lagi dengan anaknya oleh Penggugat, dan telah ada upaya mediasi, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat di Margahayu, dan dalam asuhan Tergugat di Majalaya dalam keadaan sehat, dan terpelihara dengan baik, serta Penggugat maupun Tergugat dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat menggugat agar anaknya ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat karena selama diasuh bersama secara bergantian kurang tepat bagi tumbuh kembang NAMA ANAK, kondisi anak menjadi tidak nyaman, ketika diasuh oleh Tergugat NAMA ANAK suka sakit dan badan kurus, bahkan NAMA ANAK pernah mengeluh tidak mau dibawa oleh Tergugat, keadaan Tergugat suka menghisap ganja sintetis, dan orang tua Tergugat terlalu berlebihan, karena anak diasuh oleh orang tua Tergugat bukan oleh Tergugat serta tempat tinggal Tergugat yang kurang nyaman, karena satu hamparan dengan pabrik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama pernah melakukan perbuatan yang mengandung unsur tidak baik/ tercela, namun keduanya tidak ada petunjuk yang mengarahkan anaknya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum dan ketentuan agama;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat saat ini adalah rumah tinggal yang layak untuk ditempati;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah untuk anaknya setiap 2 minggu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan vitamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, lahir pada tanggal 20 Mei 2019 (umur 5 tahun) selama ini tetap nyaman dan senang, baik ketika tinggal bersama ibunya (Penggugat) maupun ketika tinggal bersama ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Ketentuan Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa karena usia anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 12 tahun, maka walaupun sama-sama senang dan bahagia baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, hakim berpendapat hak asuh anak tersebut lebih tepat diberikan kepada Pengugat selaku ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya

Halaman 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak yang bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, ada dalam asuhan Penggugat tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar’i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak *hadhanah* atas anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hak asuh anak/ *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, lahir tanggal, 20 Mei 2019 (umur 5 tahun), ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan selaku pemegang hak *hadlanahnya*, maka Penggugat berkewajiban untuk memenuhi

Halaman 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya, mengajak jalan-jalan guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak tersebut tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat yang menginginkan Penggugat ditetapkan sebagai ibu yang berhak atas pengambilan segala keputusan terkait NAMA ANAK, adalah suatu hal yang berlebihan, karena NAMA ANAK sebagai anak kandung yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga segala sesuatu keputusan yang berkaitan dengan NAMA ANAK, harus didasarkan pada musyawarah bersama antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali dalam hal atau keadaan yang memudharatkan atau membahayakan keselamatan jiwa NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi kelayakan rumah yang kelak akan ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), baik di rumah Penggugat maupun di rumah Tergugat, yang pada pokoknya ditemukan fakta bahwa rumah tinggal Penggugat patut dipandang layak untuk dijadikan tempat tinggal anaknya yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, karena rumah tersebut sudah memenuhi standar sebuah rumah layak huni, yang terdiri dari halaman rumah, ruang tamu, ruang keluarga, beberapa kamar tidur, ruang makan, dan kamar mandi dengan sanitasi air yang bersih;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat memohon agar Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa biaya hidup dan penghidupan atas anak tersebut sampai dengan dewasa, sesuai dengan kebutuhan NAMA ANAK sebesar minimal Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan yang terdiri dari SPP sekolah

Halaman 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Asuransi Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Vitamin Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), Pendidikan Non Formal/les Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan tabungan dan biaya lain-lainnya Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sanggup memberikan nafkah pada anaknya, namun tentunya biaya anak tersebut tidak ditentukan dan dibatasi dengan sejumlah nilai tertentu. Selama untuk kepentingan anak, Tergugat akan berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kaidah hidup normal dan layak yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, sehingga tidak berkesan nafkah biaya hidup anak dijadikan alasan dalam memenuhi kebutuhan hidup glamor ibunya yang berorientasi pada pergaulan serba branded;

Menimbang, bahwa agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 sub (d) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sepanjang ia mampu untuk memenuhinya dan harus dibayarkan melalui Penggugat serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat saat ini, akan tetapi dari keterangan para saksi diperoleh petunjuk bahwa Tergugat sebagai wirausaha dan salah satu pemilik perusahaan CV Sumba Cep, namun tidak tahu besaran penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dinilai mempunyai penghasilan tetap dari perusahaan yang dia miliki, dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi menerangkan setiap bulan Tergugat tetap memberikan biaya anaknya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu), dan

Halaman 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vitamin, sehingga Tergugat dinilai akan mampu memenuhi kebutuhan biaya hidup anaknya, dan membayar tuntutan Penggugat secara layak sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah haruslah sesuai dengan kemampuan seseorang dan seorang ayah atau ibu tidak boleh menderita karena anaknya hal mana dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut "... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, lahir tanggal, 20 Mei 2019 (umur 5 tahun), antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kata sepakat, karenanya Majelis akan menetapkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi penghasilan Tergugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan setiap anak dan perkembangan perekonomian yang selalu mengalami perubahan (fluktuasi), maka Majelis menetapkan adanya kenaikan nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10 %;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mendalilkan gugatannya karena setelah terjadi perceraian antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah ada kesekatan atas pengasuhan anak bernama NAMA ANAK, namun dalam perjalanannya pihak Tergugat dalam Rekonvensi ketika waktu pengasuhan berada di pihak Tergugat dalam Rekonvensi NAMA ANAK tidak diasuh dengan baik sesuai dengan pola pengasuhan yang Islami dan mempertimbangkan pola tumbuh kembang anak dengan baik. Justru malah sebaliknya Tergugat dalam Rekonvensi beberapa

Halaman 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ke belakang menutup komunikasi dengan Penggugat dalam Rekonvensi dan menyembunyikan keberadaan NAMA ANAK dari Penggugat dalam Rekonvensi, dengan dalil untuk kebaikan dan kesehatan psikologis NAMA ANAK, pada saat masih rukun Tergugat rekonvensi sering pergi meninggalkan rumah dan NAMA ANAK dititipkan kepada Ibu Penggugat dalam Rekonvensi dan semakin sering pergi meninggalkan rumah bahkan pulang sampai larut malam, dan pernah juga pulang dalam keadaan mulut berbau minuman alkohol serta kerap kali bermain dan tidur dengan anjing sampai tangan NAMA ANAK dijilati anjing, memperlakukan NAMA ANAK dengan kasar, hal ini sesuai dengan pengakuan NAMA ANAK ketika ditanya kenapa ngga mau dijemput sama Tergugat dalam Rekonvensi, NAMA ANAK pernah menjawab : *"Dede ga betah disana, ga ada temen. Dede juga suka dikurung, dicubit, dipukul sama bunda, papi XXX juga pukul Dede."*, pada bulan Juli 2023 pihak Tergugat dalam Rekonvensi memutuskan hubungan antara NAMA ANAK dengan Penggugat dalam Rekonvensi, maka yang semula Penggugat dalam Rekonvensi berniat untuk tetap berbagi pengasuhan karena tidak ingin memisahkan NAMA ANAK dengan ibunya, tapi melihat bahwa Tergugat dalam Rekonvensi selalu memutarbalikan fakta, membuat Penggugat dalam Rekonvensi bertekad untuk mengambil alih penuh pengasuhan NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, lahir tanggal, 20 Mei 2019 (umur 5 tahun) telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan telah pula ditetapkan hak pengasuhannya pada Tergugat rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang disampaikan Penggugat maupun Tergugat selama tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT binti XXX**) sebagai pemegang hak asuh anak/ hadlonah yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, lahir tanggal, 20 Mei 2019 (umur 5 tahun), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dalam point 2 melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.365.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang terdiri dari Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H., dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Ramdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.
Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	875.000,00
- Biaya PNPB Relas	Rp	40.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp	3.200.000,00
- Pemberitahuan Descente	Rp	150.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 4.365.000,00
(empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 4654/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)